

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Musthafa Umar

Ustad Musthafa Umar, Lc., M.A. atau disebut juga Dr. Musthafa Umar, lahir di Pekanbaru, Riau, pada tanggal 13 Mei 1967. Musthafa Umar merupakan keturunan dari keluarga berpengaruh secara agama; ayahnya bernama Umar dan ibunya bernama Maryam. Ayah individu tersebut aktif berpartisipasi dalam dakwah, dan masing-masing saudaranya bersekolah di Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Saat ini, sejumlah saudara kandungnya bekerja sebagai pendakwah di Riau.

Musthafa Umar adalah seorang ulama tafsir yang berasal dari Desa Air Tiris yang terletak di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Selama masa pendidikannya, beliau mengawali di SD pada tahun 1974-1980, dilanjutkan ke SMP (1980-1983). Kemudian, beliau melanjutkan pendidikannya di pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor dari tahun 1983 hingga 1987.¹ Setelah itu, antara tahun 1989-1993, beliau kuliah di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir dan menerima gelar Lc. Tahun 1995-1999, beliau kuliah di Universitas Antara Bangsa di Malaysia sehingga menerima gelar Magister. Pada tahun 2009, ia dianugerahi gelar Ph.D., yang setara dengan gelar Doctor of Philosophy dari Universitas Malaya Malaysia di bidang Kajian Tafsir.²

Musthafa Umar aktif dalam kegiatan dakwah di Riau dan berbagai kota di Indonesia, bahkan sampai ke negeri jiran Malaysia. Sepulang belajar dari Malaysia, Ustadz Musthafa Umar memulai pengajian Tafsir Al-Qur'an pada tahun 2007-2008, dimulai dari surat Al-Fatihah (*ta'awudz*). Pengajiannya pertama kali dilakukan di kantor lama, atau ruang kelas *tafaqquh*. Namun karena jemaahnya semakin bertambah, akhirnya direlokasi ke Masjid Agung An-Nuur di Provinsi Riau. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2022, pengajian dipindahkan ke Masjid Nurul Haq yang kini terletak di depan kantor *Tafaqquh*. Alhamdulillah pengajian masih terus berlangsung hingga saat ini.³

¹ *Kajian Tafsir Al-Ma'rifah - Ustadz Musthafa Umar - YouTube*, diakses 16 Desember 2023, <https://www.youtube.com/>.

² Zakiah, "Epistemologi tafsir audiovisual: Analisis penafsiran Ustaz Musthafa Umar pada channel youtube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah," 45.

³ *Kajian Tafsir Al-Ma'rifah - Ustadz Musthafa Umar - YouTube*.

Adapun pengalaman dakwah beliau baik dalam mengabdikan di lembaga swasta maupun di masyarakat umum adalah antara lain;

1. Pengajar di Pondok Pesantren Modern Gontor: (1987-1988)
2. Pengajar di Sekolah Islam Masmur, Riau: (1988-1989)
3. Pengajar di Yayasan Al-Hikmah, Riau: (1988-1989)
4. Anggota Majelis Dakwah Islamiyah, Riau: (sejak 1989)
5. Pengajar di Yayasan Al-Itqon, Riau: (1993-1994)
6. Pensyarah di Perguruan Tinggi Agama Masmur, Riau: (1993-1994)
7. Anggota Cendekiawan Muslim Indonesia: (sejak 1995)
8. Pengajar di Institut Al-Qur'an Kuala Lumpur Malaysia: (1995-1996)
9. Pengajar Bahasa Arab di Masjid Sayyidina Abu Bakar, Bangsar, Kuala Lumpur, Malaysia: (sejak 1999)
10. Rektor Institut Sains Qur'an (ISQ) Rokan Hulu Provinsi Riau⁴

Musthafa Umar juga memegang peran sebagai Pembina Yayasan Tafaqquh di kota Pekanbaru. Selain itu, Musthafa Umar juga aktif dalam mempresentasikan makalahnya dalam sejumlah seminar yang diselenggarakan masing-masing di Malaysia dan Indonesia. Telah menerbitkan berbagai kajian dalam format Mp3, CD, dan DVD. Sebagai seorang ulama, Musthafa Umar aktif dalam berbagai organisasi keumatan. Pada tahun 2012, ia diamanahi oleh Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Pusat sebagai representasi perwakilan MIUMI Wilayah Riau. Saat ini, ia juga menjabat sebagai ketua Komisi MUI Riau, Pembina Tafaqquh Study Club bersama ustadz Abdul Somad, mengajar sebagai dosen UIN Suska Riau, serta terlibat dalam pengurusan masjid An-Nur Pekanbaru, Riau. Beliau juga menjadi pembimbing jamaah umrah ke *Makkah Al-Mukarramah*.⁵

Musthafa Umar telah menghasilkan sekitar 26 buku dalam karyanya, yang mencakup berbagai judul seperti:

1. Ikhtibar Perang Bosnia dan Herzegovina (terjemahan dari B. Arab) (1994)
2. Asas-asas Ekonomi Islam (1994)
3. Zaadul Ma'ad (terjemahan dari B. Arab) (1995)
4. Tata Bahasa Arab Peringkat Asas (1997)⁶

⁴ Neli Hidayah, "Tafsir al-Ma'rifah dan Keberadaannya (kajian Resepsi terhadap Tafsir al-Ma'rifah Karya Musthafa Umar)," *Journal of Humanities Issues* 1, no. 1 (2023): 56

⁵ Mhd Himsar, *63 Tokoh Inspiratif Riau 2020* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 96–97.

⁶ Himsar, 99.

5. Percakapan Bahasa Arab (1997)
6. Hakikat Mati (terjemahan dari B. Arab) (1997)
7. Perjalanan Hidup Manusia (1998)
8. Tata Bahasa Arab Tingkat Menengah (2002)
9. Mengenal Allah Melalui Asmaul Husna (2002)
10. Mengenal Allah Melalui Sunnatullah (3 jilid) (2003)
11. Tata Bahasa arab Tingkat Tinggi (2003)
12. Sihir dan Cara Rawatannya Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah (2004)
13. Mengenal Allah melalui sifat dua puluh (2005)
14. Himpunan Zikir daripada Al-Qur'an al-Hadith (2005)
15. 30 Perkara Penting Dalam Hidup (2007), dan lainnya.⁷

Musthafa Umar juga menghasilkan sebuah karya tafsir Al-Qur'an yang berjudul "Tafsir Al-Ma'rifah", yang ditulis sejak tahun 2000. Kitab ini ditulis secara bertahap, menampilkan pendekatan yang sederhana namun kaya akan makna. Sumber rujukan dari tafsir ini meliputi Tafsir Al-Jalalin, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir fi Dzilalil al-Qur'an, Tafsir Al-Qurtuby, Tafsir Al-Kabir, dan beberapa tafsir lainnya.⁸ Kitab Tafsir Al-Ma'rifah mempunyai makna pengetahuan. Musthafa Umar berharap buku ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat sesuai dengan peruntukannya. Dijelaskannya, tujuan tafsir ini adalah untuk membimbing individu kembali pada ajaran Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, dengan maksud untuk menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap keduanya.⁹

2. Channel YouTube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah

Salah satu kanal YouTube yang rutin mengunggah video kajian tafsir Al-Qur'an adalah saluran YouTube bernama Kajian tafsir Al-Ma'rifah. Saluran tersebut dikelola oleh yayasan Tafaqquh atau disebut Tafaqquh Study Club. Penyampaian tafsir disampaikan oleh Dr. Musthafa Umar, Lc., MA, seorang cendekiawan agama berasal dari kota Riau. Kajian tafsir Al-Ma'rifah bersama Ustadz Musthafa diadakan pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis mulai pukul 20.30 WIB di Masjid Nurul Haq, Pekanbaru, Riau.

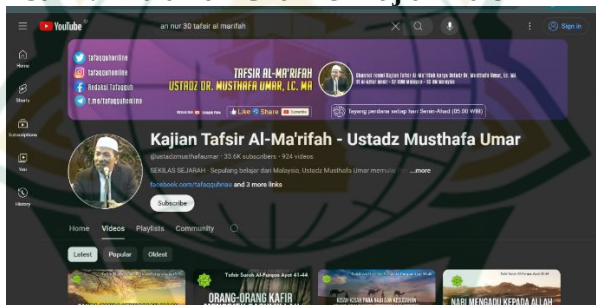
⁷ Rifqi Asmari Muhammad Idris, "Kajian Hukum Qishash dalam QS. AL-Baqarah Ayat 178-179 Perspektif Musthofa Umar di kanal Youtube kajian Tafsir Al-Ma'rifah" (UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2023), 38.

⁸ Neli Hidayah, "Tafsir al-Ma'rifah dan Keberadaannya (kajian Resepsi terhadap Tafsir al-Ma'rifah Karya Musthafa Umar)," *Journal of Humanities Issues* 1, no. 1 (2023): 59.

⁹ Zakiah, "Epistemologi tafsir audiovisual: Analisis penafsiran Ustaz Musthafa Umar pada channel youtube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah," 47.

Pada tanggal 7 Oktober 2019, saluran Kajian Tafsir Al-Ma'rifah mulai menerbitkan video yang dikhususkan untuk kajian kaidah tafsir. Video tersebut sering ditayangkan pada pukul 05.00 WIB, setiap hari Senin hingga Minggu. Saat ini terdapat 30,6.000 pelanggan saluran tersebut, dan total ada 924 video yang diunggah ke saluran tersebut. Setiap hari, jumlah video interpretatif dan pelanggan terus meningkat. Setiap video kajian tafsir berdurasi sekitar satu jam dan disertai dengan gambar *thumbnail* yang menarik. Selain itu, judul setiap video juga dipilih sesuai dengan pokok bahasan yang melandasi penafsirannya. Respon yang sangat positif dari para penonton terlihat dari mereka menyukai video tafsir tersebut, merespon dengan semangat, dan membagikannya kembali.¹⁰

Gambar 4.1 Halaman Channel Kajian Tafsir Al-Ma'rifah

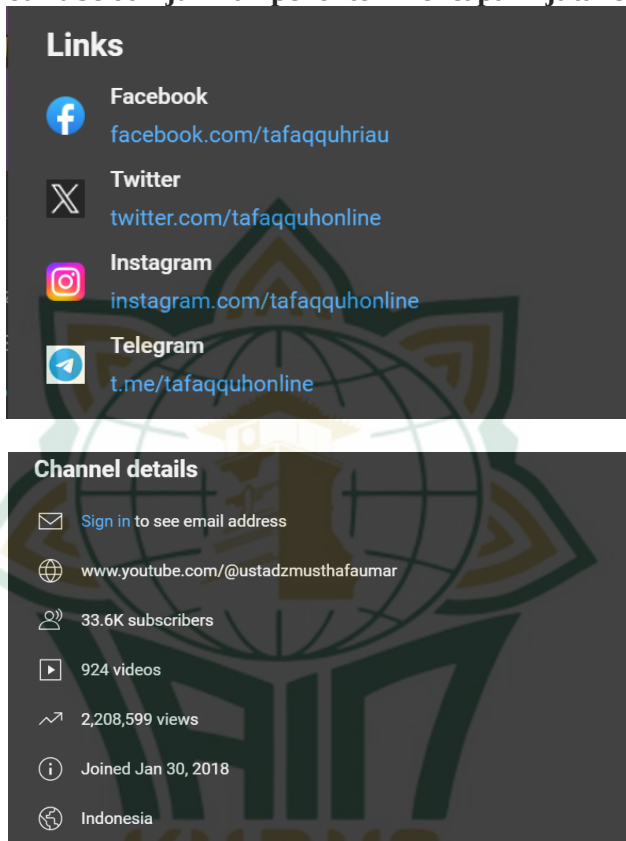


Gambar 4.2 Halaman Deskripsi channel Kajian Tafsir Al-Ma'rifah



¹⁰ Kajian Tafsir Al-Ma'rifah - Ustadz Musthafa Umar - YouTube.

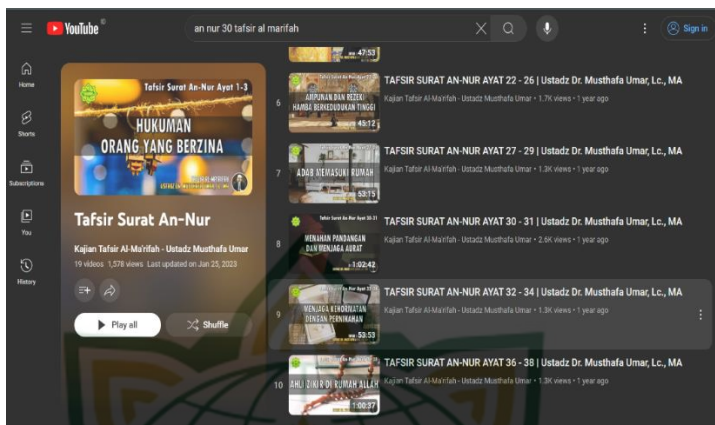
Gambar 4.3 Halaman channel Kajian Tafsir Al-Ma'rifah yang berisi link media sosial, tanggal pertama kali bergabung ke YouTube dan jumlah penonton mencapai 1 juta lebih.



Gambar 4.4 Kajian tafsir surat an-Nur ayat 30-31 yang disampaikan oleh Musthafa Umar



Gambar 4.5 Halaman Playlis



B. Deskripsi Data

1. Kajian penafsiran oleh Musthafa Umar di channel Kajian Tafsir Al-Ma'rifah

Musthafa Umar dalam menyampaikan dakwahnya di saluran Youtube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah mengenai menjaga pandangan serta menutup aurat, dalam ceramahnya Musthafa Umar menafsirkan dua ayat, salah satu ayat yang dikaji dalam ceramahnya adalah surat an-Nur ayat 30 dan 31 sebagai berikut:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ غُضُوفٌ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ ٣٠ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْزِقِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ٣١

“katakanlah wahai Muhammad, perkataan berikut ini kepada orang-orang beriman hendaklah mereka menjaga pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka yang sedemikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya allah maha mengetahui apa-apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang beriman dari kalangan Perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangan mereka dan

memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali apa-apa yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka memanjangkan penutup kepala mereka ke atas dada mereka dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau anak mereka, atau anak suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, atau anak laki-laki dari saudara Perempuan mereka, atau wanita yang bukan islam, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau orang yang tidak memiliki hawanafsu dari kalangan laki-laki yang sudah lanjut usia, atau anak-anak yang belum mengetahui tentang aurat Perempuan. Dan janganlah mereka para Perempuan yang beriman memukulkan kaki mereka untuk diketahui apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka. Dan bertaubatlah kamu semuanya kepada Allah. Wahai orang-orang beriman, mudah-mudahan kamu beruntung.”

Musthafa Umar menafsirkan bahwa pada ayat tersebut Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan pesan kepada para umatnya mengenai perintah menjaga pandangan dan menutup auratnya. Pada ayat ini, Musthafa Umar juga menceritakan kisah tentang Nabi Muhammad dalam menyampaikan wahyu kepada para umatnya selalu sesuai dengan yang dikatakan Allah kepadanya. Seperti ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad dengan perkataan قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ, Nabi juga menyampaikan perintah Allah dengan perkataan *qul lil-mu`minina*. Padahal menurutnya, sah-sah saja jika Nabi menyampaikan pesan Allah langsung kepada konteksnya, tapi Nabi menyampaikannya sesuai dengan yang diterimanya. Hal tersebut berkaitan dengan pemahamannya pada kata *qul* di ayat ini. Musthafa Umar menafsirkan kat قُلْ memiliki makna “katakanlah”, sehingga dapat dipahami bahwa kata *qul* merupakan Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalah-Nya kepada umatnya sesuai dengan firman Allah. Demikian ini menjadi bukti bahwa Nabi sangat sempurna dalam menyampaikan apa yang diterima dari Allah SWT.¹¹

Musthafa Umar menafsirkan ayat يَعْصُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ “menahan pandangan mereka”, di dalam penggalan ayat tersebut

¹¹ Tafsir Surat An-Nur Ayat 30 - 31 | Ustadz Dr. Musthafa Umar, Lc., MA.

Musthafa Umar menyampaikan adanya perintah menahan pandangan. Kata *يُضَوُّ* dimaknai dari sisi bahasa dengan makna “menahan” yang dimaksudkan dengan mengurangi pandangan yang tidak boleh dipandang. Selain itu ada juga diantara ulama tafsir yang memaknai *yaguddu* dengan sama sekali tidak boleh memandang. Akan tetapi, dalam pengaplikasian menjaga pandangan ini pasti terdapat ketidaksengajaan memandang sesuatu yang tidak boleh dipandang. Hal tersebut menurut Musthafa Umar diperbolehkan, dengan menyebutkan kisah Nabi yang menyampaikan kepada Imam Ali bahwa “*pandangan pertama yang tidak sengaja itu tidak apa-apa dan yang tidak boleh itu adalah pandangan yang kedua.*” Karena menurutnya juga pandangan pertama yang tidak disengaja itu merupakan pandangan yang tiba-tiba atau disebut dengan *fuj’ah*.¹²

وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ “dan hendaklah memelihara kemaluan mereka”, Adapun ayat ini memerintahkan untuk memelihara kemaluan. Musthafa Umar menjelaskan bahwa *فُرُوجَ* berasal dari kata *فَرَجَ* yang artinya memelihara kemaluan. Hendaklah menghindari diri dengan cara mencegah dari perbuatan zina atau mencegah dari perbuatan kemaksiatan. Maksud dari kata zina pada ayat ini menurut Musthafa Umar adalah memasukkan kemaluan laki-laki ke kemaluan Perempuan. Bukan hanya hal tersebut tapi ia juga menyebutkan bahwa hal yang mendekati zina juga dilarang, seperti dalam QS. Al-Isra’ ayat 32.¹³

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً نُّسَاءً سَبِيلاً

Artinya: “*Janganlah kamu mendekati zina. sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan kejian jalan terburuk*”

Musthafa Umar juga menambahkan dengan hadits Nabi antara lain;

“*Perzinahan itu tidak hanya berkaitan dengan kemaluan saja, akan tetapi bisa mata yang memandang, telinga yang mendengar, tangan yang meraba yang apa-apa didasari dengan nafsu syahwat maka termasuk ke dalam perzinahan.*”

¹² Tafsir Surat An-Nur Ayat 30 - 31 | Ustadz Dr. Musthafa Umar, Lc., MA.

¹³ Tafsir Surat An-Nur Ayat 30 - 31 | Ustadz Dr. Musthafa Umar, Lc., MA.

contohnya berdua-duaan juga bisa membawa perzinahan, bersunyi-sunyian, berpelukan dan lain sebagainya. Sehingga sampailah kepada perzinahan dan tercemarlah kehormatan kemuliaan seseorang. oleh karena itu kita harus menghindari hal-hal yang menjadi sebab kepada perzinahan.

Sementara di dalam islam menjaga kehormatan itu adalah yang diperintahkan dengan tegas. Salah satu dari tujuan nyariat itu menurut Musthafa Umar adalah untuk menjaga kehormatan dan juga menjaga keturunan. Maka menjaga pandangan dan memelihara kemaluan adalah sebagai syariat dari sisi Allah supaya orang-orang beriman terhindar dari perbuatan yang tercela yaitu perbuatan zina.¹⁴

Selanjutnya Musthafa Umar menafsirkan ayat *ذَلِكَ أَرَبِّي لَهُمْ* “yang sedemikian itu lebih suci atau lebih bersih bagi mereka”, yang di maksud lebih bersih menurut Musthafa Umar adalah lebih bersih hati mereka yang menjauhi perbuatan zina. Maksudnya lebih bersih hati dan jiwa apabila pandangan itu di jaga kemudian kemaluan itu juga dipelihara maka hati itu akan bersih dan suci. Adapun juga dalam hadits Nabi saw “*barang siapa yang menjaga pandangannya dari yang diharamkan, maka Allah akan menggantinya dengan Cahaya*”. Musthafa Umar juga memberikan tambahan penjelasan dari hadits tersebut berupa hati seseorang yang menjaga pandangannya, maka di dalam hatinya akan bercahaya yang menandakan bahwa hatinya bersih dan suci.¹⁵

Tafsiran ayat berikutnya *إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ* “sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu perbuat” penggalan ayat tersebut ditafsirkan oleh Musthafa Umar adalah maksud dari mengetahui apa yang kamu perbuat yaitu apa yang kamu pandang dengan matamu, apa yang kamu dengar dengan telingamu, apa yang kamu lakukan tanganmu atau mulutmu, lidahmu dan lain-lain, bahkan yang tersembunyi di dalam hati berupa getaran pun Allah akan mengetahuinya. Sehingga makdus dari ayat ini menurut Musthafa Umar adalah sebagai peringatan kepada manusia yang beriman supaya berhati-hati karena tidak ada yang bisa lepas dari pengetahuan Allah dan Allah akan meminta pertanggungjawaban dari orang yang melanggar apa yang telah dinyari’atkan.¹⁶

¹⁴ Tafsir Surat An-Nur Ayat 30 - 31 | Ustadz Dr. Musthafa Umar, Lc., MA.

¹⁵ Tafsir Surat An-Nur Ayat 30 - 31 | Ustadz Dr. Musthafa Umar, Lc., MA.

¹⁶ Tafsir Surat An-Nur Ayat 30 - 31 | Ustadz Dr. Musthafa Umar, Lc., MA.

Musthafa Umar pada QS. An-Nur ayat 31 menafsirkan bahwa ayat tersebut terdapat dua perintah Allah terhadap wanita muslim yang disampaikan melalui perantara Nabi Muhammad. Perintah pertama menurut Musthafa Umar adalah perintah yang ditujukan kepada para Perempuan untuk menjaga pandangannya. Sedangkan perintah kedua adalah perintah untuk menutup aurat dalam berpakaian.¹⁷

Sebelum menjelaskan ayat yang ke 31, Musthafa Umar memberikan sedikit pengantar mengenai batasan-batasan aurat bagi laki-laki dan perempuan dengan merujuk pendapat para ulama. Menurut pendapat Sebagian ulama yang termasuk aurat Perempuan adalah semuanya yang ada di tubuh Perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Akan tetapi Musthafa Umar juga menambahkan pendapat dari Sebagian ulama yang lainnya mengenai aurat Perempuan yaitu seluruh tubuh Perempuan termasuk matanya, kukunya, dan lain-lain sehingga semuanya harus ditutup. Terdapat juga pendapat ulama yang menyebutkan bahwa aurat Perempuan adalah semuanya kecuali matanya. Setelah memberikan tambahan berupa pandangan-pandangan mengenai Batasan aurat Perempuan, Musthafa Umar memberikan peringatan untuk tidak menyalahkan seseorang yang tidak sefaham dengan yang dianutnya. Contohnya, Musthafa Umar memberikan gambaran bahwa di Indonesia ini ada macam-macam cara dalam menjaga aurat. Salah satunya dengan menggunakan kaos kaki untuk menutupi kakinya. Sedemikian itu, Musthafa Umar memberikan peringatan kepada para jama'ah kajiannya untuk tidak langsung menyalahkan seorang Perempuan itu ketika suatu saat menemui hal yang seperti itu., karena kaki juga merupakan aurat yang harus ditutupi¹⁸

Musthafa Umar juga memberikan penjelasan mengenai aurat laki-laki, bahwa aurat laki-laki dimulai dari pusar sampai lutut. Musthafa Umar dalam videonya juga menyebutkan bahwa ada laki-laki pemalu yang menutup semuanya selain aurat utama tersebut. Seperti Rasulullah Saw. Walaupun secara singkat, Musthafa Umar menceritakan kisah Rasulullah yang sedang malu saat betis Rasulullah terlihat karena pakaiannya tersingkap angin kencang sehingga membuat betis Rasulullah terlihat yang kemudian membuat warna merah di muka Rasulullah karena malu.¹⁹

Menurut Musthafa Umar, melihat laki-laki pada ayat ini bukan hanya dimaksudkan dengan melihat aurat laki-laki saja, akan

¹⁷ Tafsir Surat An-Nur Ayat 30 - 31 | Ustadz Dr. Musthafa Umar, Lc., MA.

¹⁸ Tafsir Surat An-Nur Ayat 30 - 31 | Ustadz Dr. Musthafa Umar, Lc., MA.

¹⁹ Tafsir Surat An-Nur Ayat 30 - 31 | Ustadz Dr. Musthafa Umar, Lc., MA.

tetapi menjaga diri dari melihat laki-laki jika tidak ada kepentingannya. Kepentingan yang dimaksudnya adalah kepentingan seperti jual beli, belajar untuk menuntut ilmu, dan lain sebagainya, sehingga menurut Musthafa Umar jika tidak ada kepentingannya dalam melihat laki-laki baik tanpa syahwat maupun dengan syahwat. Karena dalam video tersebut, Musthafa Umar menegaskan bahwa dalam ayat ini Allah benar-benar melarang Perempuan yang beriman untuk memandang laki-laki yang bukan mahramnya. Musthafa Umar juga menambahkan bahwa Perempuan yang terhormat adalah Perempuan yang selalu menundukkan pandangannya ke bawah, tidak melihat kesana kemari.²⁰

Musthafa Umar melanjutkan menafsirkan ayat 31, وَيَحْفَظْنَ

فُرُوجَهُنَّ “*dan hendaklah mereka menjaga kemaluan mereka*”, pada penggalan ayat tersebut Musthafa Umar memberikan nasihat untuk para jamaah kajiannya agar menjaga diri baik-baik dari sebab-sebab yang akan membawanya ke perzinahan. Musthafa Umar juga memberikan contoh kasus yang sering terjadi yaitu berkomunikasi melalui media sosial, ngopi bareng, jalan-jalan, dan lainnya. Kemudian Musthafa Umar juga menegaskan bahwa dari contoh yang disebutkan tadi bisa menjerumuskan ke perbuatan zina maka hal tersebut sebaiknya dihindari.²¹

Tafsir selanjutnya, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا “*dan janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali apa-apa yang biasa nampak*”, penggalan ayat ini dalam video Musthafa Umar merupakan sebuah larangan bagi seorang perempuan muslim dalam berpakaian yaitu merupakan sebuah larangan bagi seorang Perempuan muslim dalam berpakaian yaitu hendaklah menutup aurat dan menyembunyikan perhiasannya. Perhiasan dalam penggalan ayat tersebut diartikan oleh Musthafa Umar dengan sesuatu yang dipakai untuk menghias diri dari kepala sampai kaki. Kemudian, yang dimaksud dengan menampakkan perhiasan dalam ayat tersebut menurut Musthafa Umar adalah menampakkan bagian tubuh yang biasa dikenakan perhiasan.²²

Musthafa Umar juga menambahkan terjemahan hadits Nabi sebagai penguat dari kajiannya yaitu: “*semua tubuh Perempuan adalah tempat perhiasan kecuali muka dan telapak tangan*”.

²⁰ Tafsir Surat An-Nur Ayat 30 - 31 | Ustadz Dr. Musthafa Umar, Lc., MA.

²¹ Tafsir Surat An-Nur Ayat 30 - 31 | Ustadz Dr. Musthafa Umar, Lc., MA.

²² Tafsir Surat An-Nur Ayat 30 - 31 | Ustadz Dr. Musthafa Umar, Lc., MA.

Musthafa Umar juga memberikan tambahan informasi mengenai batasan aurat Perempuan menurut Imam Hanafi yang membolehkan kaki untuk dilihat, akan tetapi hanya sedikit saja untuk menghindari sesuatu yang membahayakan seperti jatuh saat berjalan dikarenakan menginjak pakaian yang digunakan. Meskipun begitu, Musthafa Umar juga menyampaikan bahwa jika seorang Perempuan ingin menjaga dirinya dengan baik walaupun kaki dibolehkan untuk diperlihatkan, seorang Perempuan boleh menggunakan kaos kaki.²³

Musthafa Umar menafsirkan وَلْيَضْرِبَنَّ بِخُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ *“dan hendaklah Perempuan-perempuan yang beriman itu mengulurkan penutup kepala mereka ke atas dada mereka”*, Musthafa Umar memaknai kata خُمْرَ disini dengan arti jilbab atau kerudung. Kemudian kata جُيُوبِ dimaknainya dengan kantong atau yang terbuka. Sehingga, menurutnya mengapa perlu untuk memanjangkan jilbab ke atas dadanya adalah untuk menutupi pakaian yang sedikit terbuka di bagian dadanya. Bagian yang terbuka tersebut menurut Musthafa Umar adalah adanya jarak kancing baju satu dengan kancing baju lainnya yang ada di pakaian yang digunakan. Musthafa Umar juga mengatakan bahwa pada penggalan ayat diatas merupakan perintah bagi perempuan-perempuan yang beriman untuk menutupi dadanya dengan jilbab yang digunakan agar tidak terlihat lekukan tubuh di bagian dada mereka sehingga tidak mendatangkan fitnah bagi orang yang memandang mereka.²⁴

Ayat selanjutnya, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ *“dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka”*, Pemaknaan Musthafa Umar terhadap penggalan ayat ini adalah ayat pengecualian untuk menerangkan perhiasan-perhiasan yang digunakan seorang Perempuan hanya untuk suaminya semata karena aurat seorang Perempuan boleh dilihat oleh suaminya saja. Walaupun ada beberapa pendapat ulama aurat Perempuan yang dimakruhkan dilihat oleh suaminya adalah kemaluannya.²⁵

Musthafa Umar menafsirkan ayat selanjutnya, beliau menerangkan bahwa tidak hanya suami yang dapat melihat aurat wanita yaitu ayah kandung atau ayah mertua. Aurat perempuan yang

²³ Tafsir Surat An-Nur Ayat 30 - 31 | Ustadz Dr. Musthafa Umar, Lc., MA.

²⁴ Tafsir Surat An-Nur Ayat 30 - 31 | Ustadz Dr. Musthafa Umar, Lc., MA, 30.

²⁵ Tafsir Surat An-Nur Ayat 30 - 31 | Ustadz Dr. Musthafa Umar, Lc., MA.

boleh dilihat oleh ayah adalah kepala, leher, lengan sampai siku, dan kaki sampai lututnya. Kemudian golongan lain yang boleh melihat aurat seorang Perempuan dalam ayat 31 ini adalah anak lelaki, anak tiri, saudara lelaki, anak laki dari saudara laki-laki, anak lelaki dari saudara perempuan, wanita dewasa (muslim), hamba sahaya, lelaki yang sudah tua dan kehilangan hasrat seksuat, dan anak-anak yang masih kecil.²⁶

Penjelasan Musthafa Umar terkait wanita dewasa ini yang dimaksudkan adalah wanita dewasa muslim. Karena jika wanita dewasa non muslim diperbolehkan melihat aurat wanita muslim ditakutkan akan diceritakan kepada suami mereka sehingga akan menimbulkan keburukan bagi wanita muslim tersebut. Berkaitan dengan hamba sahaya yang dijelaskan dalam ayat 31 tersebut Musthafa Umar menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah hamba sahaya Perempuan. Akan tetapi, Musthafa Umar menambahkan keterangan bahwa terdapat beberapa pendapat ulama mengenai hamba sahaya yang dimaksudkan oleh ayat tersebut adalah hamba sahaya laki-laki. Menurut Musthafa Umar, hamba sahaya laki-laki diperbolehkan karena biasanya dia akan menjaga pandangan dari majikannya.²⁷

Musthafa Umar pada akhir ayat menyampaikan mengenai perintah untuk bertaubat. Beliau menjelaskan bahwa manusia biasa terkadang secara sengaja maupun tidak sengaja melakukan kesalahan dengan memandang apa yang dilarang Allah yaitu lawan jenis yang seharusnya tidak dipandang. Oleh karena itu menurut Musthafa Umar, jika memang manusia beriman kepada Allah, maka mereka akan membuktikan keimanannya dengan melakukan hal yang diperintahkan Allah, seperti menahan pandangan dan menjaga auratnya. Dan mudah-mudahan dengan menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya kamu akan mendapatkan keberuntungan.²⁸

C. Analisis

1. Menjaga Pandangan (Ghad al-Bashar) Pespektif Musthafa Umar

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْصُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

²⁶ Tafsir Surat An-Nur Ayat 30 - 31 | Ustadz Dr. Musthafa Umar, Lc., MA.

²⁷ Tafsir Surat An-Nur Ayat 30 - 31 | Ustadz Dr. Musthafa Umar, Lc., MA.

²⁸ Tafsir Surat An-Nur Ayat 30 - 31 | Ustadz Dr. Musthafa Umar, Lc., MA.

Surat An-Nur ayat 30 diatas yang mengandung makna menahan pandangan adalah kata *يُقْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ*. Musthafa Umar menjelaskan bahwa Kata *يُقْضُوا* dimaknai dari sisi bahasa dengan makna “menahan” yang dimaksud adalah dengan mengurangi pandangan yang tidak boleh dipandang. Terdapat juga ulama tafsir yang memaknai kata *yaguddu* dengan sama sekali tidak boleh memandang. Akan tetapi, dalam pengaplikasian menjaga pandangan ini pasti terdapat ketidaksengajaan memandang sesuatu yang tidak boleh dipandang. Hal tersebut menurut Musthafa Umar diperbolehkan, dengan menyebutkan kisah Nabi, “*bahwa pandangan pertama yang tidak sengaja itu tidak apa-apa dan yang tidak boleh itu adalah pandangan yang kedua*”. Karena menurut Musthafa Umar pandangan pertama yang tidak disengaja itu merupakan pandangan yang tiba-tiba.

Musthafa Umar juga menjelaskan dalam menjaga pandangan berkaitan juga dengan menjaga kehormatan, karena hal ini mencakup pencegahan dari perbuatan zina atau kemaksiatan lainnya. seperti dalam QS. Al-Isra’ ayat 32, yaitu mengenai larangan untuk mendekati zina. Musthafa Umar juga menegaskan bahwa zina tidak hanya terbatas pada perbuatan fisik, tetapi juga melibatkan mata yang memandang, telinga yang mendengar, dan lain-lain yang dipengaruhi oleh nafsu syahwat. Beliau menyoroti pentingnya menjaga kehormatan dan kebersihan jiwa, dengan menjaga pandangan dan perilaku yang layak dalam interaksi sosial, seperti tidak berkomunikasi melalui media sosial atau menghabiskan waktu bersama lawan jenis tanpa kepentingan yang jelas.

Musthafa Umar juga menafsirkan bahwa menjaga pandangan dan kemaluan akan menjadikan hati lebih bersih, sesuai dengan hadis yang menyebutkan bahwa Allah akan menggantikan pandangan yang dijaga dengan cahaya di hati. Pengetahuan Allah tentang perbuatan manusia, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi di dalam hati, mengingatkan umat untuk selalu berhati-hati karena Allah akan meminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar syariat.

Musthafa Umar juga menjelaskan dalam menjaga pandangan juga harus menutup aurat. Aurat Perempuan Sebagian besar ulama yaitu seluruh anggota tubuh kecuali wajah. Ada juga yang berpendapat wajah, telapak tangan dan kaki adalah aurat. Ada yang berpendapat semua tubuh Perempuan aurat kecuali matanya, dan bahkan ada juga yang berpendapat seluruh tubuh Perempuan adalah

aurat termasuk mata dan kukunya. Namun yang paling banyak pendapat dari kalangan para ulama yaitu seluruh tubuh wanita itu adalah aurat kecuali mata dan telapak tangan. Sedangkan aurat laki-laki yaitu antara pusar sampai lutut.

Ayat selanjutnya yang membahas tentang menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak, Umar memaknai perhiasan sebagai segala sesuatu yang dipakai untuk menghias diri dan menutupinya adalah bagian dari menjaga aurat. Penguluran kerudung ke dada dijelaskan sebagai upaya menutupi bagian tubuh yang terbuka untuk menghindari fitnah.

Perempuan harus menutup aurat dan menyembunyikan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka. Penafsiran ini juga mencakup pembahasan mengenai batasan aurat wanita menurut berbagai pendapat ulama serta siapa saja yang diperbolehkan melihat aurat seorang wanita dalam islam. Aturan ini tidak hanya berlaku untuk suami, tetapi juga untuk ayah, saudara laki-laki, anak laki-laki, wanita dewasa muslim, hamba sahaya dan berbagai golongan lainnya yang disebutkan dalam ayat 31. Namun aurat wanita terhadap mahramnya selain suami mereka yang boleh nampak adalah kepala, leher, lengan sampai siku, dan kaki sampai lutut. Hamba sahaya laki-laki boleh melihat bagian leher, lengan dan kaki karena hamba sahaya biasanya pasti akan menjaga pandangannya di hadapan majikannya, tidak akan mungkin dia berani memandang majikannya. Musthafa Umar menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari upaya untuk menjaga kehormatan dan menjaga diri dari godaan dan fitnah.

Musthafa Umar juga menekankan pentingnya bertaubat atas kesalahan yang dilakukan, baik itu disengaja maupun tidak. Ia menegaskan bahwa mematuhi perintah Allah adalah tanda keimanan yang sejati dan bisa membawa keberuntungan. Dalam konteks ini, Musthafa Umar memberikan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai moral dan tata krama dalam islam serta pentingnya menjaga kehormatan dan martabat diri yaitu dengan menjaga pandangan dan menutup aurat.

Dapat disimpulkan bahwa *Ghad al-Bashar* menurut Musthafa Umar adalah sikap mengurangi atau menjaga pandangan dari suatu hal yang tidak boleh dipandang. Jika kebetulan menjumpai sesuatu yang dilarang, maka disarankan untuk segera mengalihkan pandangan dari hal tersebut. Beliau juga menjelaskan dalam menjaga pandangan juga harus diimbangi dengan menutup aurat, agar terhindar dari mudharat baik bagi yang melihatnya maupun yang memperlihatkannya.

2. Metode dan Corak Penafsiran

Pembahasan kali ini penulis akan menganalisis bagaimana penafsiran Musthafa Umar mengenai ayat yang memerintahkan untuk menjaga pandangan dan menutup aurat. Berangkat dari hal tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana metode dan corak pemikiran Musthafa Umar pada tema yang penulis ambil dari kanal YouTube pribadi miliknya sebagai berikut:

a. Metode Penafsiran

Metode penafsiran melalui platform Youtube tidak memiliki karakteristik yang khas Tunggal, melainkan beragam variasi yang ditampilkan. Setiap variasi memiliki keunikan dalam penyajian, suasana, dan pendekatan, seperti kitab tafsir yang ditulis dan dimodifikasi. Pada dasarnya penafsiran melalui media YouTube merupakan kelanjutan dari aktivitas penyampaian pesan al-Qur'an, namun, perbedaannya terletak pada kehadiran mufassir yang disajikan secara visual dan diperkuat dengan validasi melalui media.²⁹

Terdapat keunikan tersendiri terkait kajian penafsiran yang disampaikan Musthafa Umar dalam dakwahnya di Youtube yaitu pada penyampaiannya yang memakai bahasa Indonesia dipadukan dengan logat melayu. Seperti, pengaruh Melayu Riau yang kaya akan percampuran kata-kata dari berbagai suku dan bahasa membuatnya memiliki ciri khas tersendiri. Hal ini memudahkan pesan dakwah yang disampaikan serta dapat lebih mudah dicerna dan diterima oleh audiens yang umumnya memakai bahasa Melayu. Selain itu, keunikan Ustadz Musthafa Umar dalam berdakwah yaitu beliau memiliki kecenderungan mengulangi perkataan-perkataan dalam penafsirannya untuk menegaskan hal-hal yang penting. Gaya bahasa ini membuat materi tafsir lebih mudah dicerna dan diingat. Selain itu, Musthafa Umar juga menggabungkan penjelasan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan yang modern dan memberikan contoh penjelasan ayat yang di kajinya.

Musthafa Umar dalam menyampaikan kajian penafsiran menggunakan mushaf al-Qur'an didepannya. Langkah-langkah atau metode yang penyajian penafsiran surat an-Nur-30-31 oleh Musthafa Umar di Youtube "Kajian Tafsir al-Ma'rifah" yaitu membaca *ta'awudz*, *bismillah*, dan menyampaikan salam, membaca sholawat nabi dan lainnya. selanjutnya Membacakan

²⁹ Laili Noor Azizah dan Muhammad Dilla Khoirona, "Tafsir Era Millenial: Kajian atas Penafsiran KH Sya'roni Ahmadi di Channel Youtube Official Menara Kudus," *Hermeneutika: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 14, no. 2 (2020): 211.

kandungan surat yang akan di bahas dan membacakan ayat al-Qur'an yang menjadi topik pembahasan, menerjemahkan secara harfiah, serta menjelaskan korelasi (*munasabah*) dengan ayat sebelumnya.

Berdasarkan video penafsiran yang disampaikan Musthafa Umar mengenai surat an-Nur 30 dan 32, penulis mengidentifikasi bahwa penyampaian tafsir yang disampaikan oleh Musthafa Umar cenderung menggunakan metode tahlili. dalam metode tahlili terdapat beberapa tahapan antara lain:

- 1) Menerangkan munasabah, atau hubungan ayat yang ditafsirkan dengan ayat sebelumnya. Seperti Musthafa Umar menjelaskan munasabah QS. an-Nur ayat 30-31 berkaitan dengan QS. an-Nur ayat 27 sampai 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٢٧ فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah masuk sebelum mendapat izin. Jika dikatakan kepadamu, “Kembalilah,” (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni (sebagai tempat umum) yang di dalamnya ada kepentingan kamu; Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan”

Ayat tersebut menerangkan tentang syari'at, yaitu adab memasuki rumah orang lain, artinya harus meminta izin yang tujuannya menurut Musthafa Umar adalah supaya ketika memasuki rumah orang lain harus menjaga pandangan, dan tuan rumah memberikan izin, sehingga mereka tidak merasa malu atau susah hati disebabkan karena pandangan tamu terhadap mereka ketika dirumah mereka, maka ayat ini

dengan ayat 30-31 juga menjelaskan mengenai menjaga pandangan.

- 2) menganalisa kosa kata (Mufrodat) bahasa Arab, yang disampaikan oleh Musthafa Umar.

Misalnya ketika Musthafa Umar menjelaskan bahwa kata *Furuj* berasal dari kata *faraj* yang artinya memelihara kemaluan.

- 3) Menjelaskan makna yang disampaikan dalam setiap bait dengan memanfaatkan wawasan yang berasal dari ayat lain atau dengan merujuk pada hadis Nabi dan pendapat ulama contohnya:

- a) Musthafa Umar merujuk ayat lain yang berkaitan dengan ayat mengenai zina yaitu pada surat Al-Isra' ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

dijelaskan bahwa zina itu tidak hanya perbuatan fisik, tapi hal-hal yang mendekati zina juga dilarang.

- b) Musthafa Umar menyantumkan pendapat-pendapat ulama seperti informasi mengenai batasan aurat perempuan menurut Imam Hanafi. Selain dari imam Hanafi, Musthafa Umar juga menambahkan beberapa pendapat para ulama dalam memaknai lafadz *yaguddu* dan batasan aurat-aurat Perempuan.
- c) Menyebutkan hadits Nabi, yaitu mengenai janji Allah bagi orang-orang yang menjaga pandangan:
“barang siapa yang menjaga pandangannya dari memandang pada yang diharamkan, maka Allah akan menggantinya dengan cahaya dalam hatinya”.

beliau juga menyebutkan hadits nabi terkait Batasan aurat Perempuan yaitu muka dan telapak tangan:

“semua tubuh Perempuan adalah tempat perhiasan kecuali muka dan telapak tangan”

b. Corak Penafsiran

Penjelasan Musthafa Umar mengenai penafsiran dalam surat an-Nur 30 dan 31 terdapat dua pendekatan yang digunakan, yaitu corak fiqih dan Adabi ijtima'i. Corak fiqih menitik beratkan interpretasi terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan

syari'at dan pengambilan hukum-hukum fiqih. oleh karena itu, surat an-Nur 30-31 ini berkaitan dengan masalah hukum syariat yaitu menjaga pandangan dan aurat. Musthafa Umar melibatkan pemahaman tentang hukum-hukum islam terkait tata cara berpakaian atau berjilbab, perilaku, dan interaksi sosial yang sesuai dengan ajaran islam. Seperti dalam video Musthafa Umar menjelaskan sebuah larangan bagi seorang Perempuan muslim dalam berpakaian yaitu hendaklah menutup aurat dan menyembunyikan perhiasannya.

Corak adabi al-ijtima'i yaitu sebuah metode penafsiran yang berusaha menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan konteks Masyarakat saat ini dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi masyarakat. di antara kondisi Masyarakat yang menjadi fokus perbaikan yang disampaikan oleh Musthafa Umar adalah perbaikan sikap, sopan santun, menjaga tingkah laku, menghindari zina, menjaga hati, menjaga pandangan dan menutup aurat. Sebagai contoh firman Allah dalam surat an-Nur ayat 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

“Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman (laki-laki) supaya mereka menjaga pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka”

Musthafa Umar menekankan pentingnya menjaga pandangan dari hal-hal yang melanggar etika dan moral. Ini dapat mencakup upaya yang dipaparkan Musthafa Umar untuk menghindari perilaku yang mengundang godaan atau memandang secara tidak wajar. Dalam penafsirannya Musthafa Umar juga mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dan moral dengan melihat pesan-pesan moral yang terkandung dalam teks dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam aktivitas sehari-hari. Musthafa Umar ingin memberikan pemahaman kepada para jamaahnya tentang pentingnya menjaga kebersihan hati dan kehormatan diri dengan cara menjaga pandangan dan aurat mereka.